

RINGKASAN LAPORAN
PUSHAM UII

PERFORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN PADA 100 HARI PERTAMA


Januari 2025

A. Orientasi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Memuat Hak Asasi Manusia


Hak asasi manusia belum menjadi perhatian dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama



Orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan yang memuat hak asasi manusia



Dinilai dari jumlah peraturan perundang-undangan yang memuat hak asasi manusia, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama adalah sangat lemah (Skor: 0,14 dari skala 0-1).




Muatan hak asasi manusia paling banyak ditemukan dalam undang-undang (81 dari 87 undang-undang) dan disusul Perpres (3 dari 67 Perpres), sedangkan PP tidak memuat hak asasi manusia sama sekali.

B. Orientasi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Cakupan Hukum dan Ragam Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan


Hukum dan ragam hak asasi manusia hanya mendapatkan ruang kecil di sudut-sudut bangunan dalam peraturan perundang-undangan dari pemerintahan Prabowo-Gibran



Orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum dan ragam HAM



Dinilai dari cakupan hukum dan ragam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama adalah sangat lemah (Skor: 0,06 dari skala 0-1).



Pemerintahan Prabowo-Gibran ternyata jauh lebih terbuka untuk langsung menyebutkan ragam hak asasi manusia secara formal dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan ketimbang menyebutkan berbagai hukum hak asasi manusia. Pemerintahan Prabowo-Gibran lebih tertutup terhadap keberadaan hukum hak asasi manusia.

C. Evaluasi Performa Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 Hak Asasi Manusia diperlakukan sebagai Elemen Minoritas dalam Peraturan Perundang-Undangan

Orientasi hak asasi manusia dalam 155 peraturan perundang-undangan yang telah disahkan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama adalah sangat lemah. Di dalam pokok pikiran dan alasan untuk pembentukan, pertimbangan tentang hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia sukar ditemukan baik di dalam UU, PP, dan Perpres yang telah disahkan dalam 100 hari pertama. Rujukan langsung pada hukum hak asasi manusia merupakan barang langka dalam dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Muatan hak asasi manusia dalam ketentuan pasal-pasal hampir tidak pernah ditemukan. Penjelasan otoritatif dari peraturan perundang-undangan juga amat jarang dikonstruksi dengan hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia. Potret tersebut menunjukkan bahwa dari segi performa hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran memperlakukan hak asasi manusia sebagai elemen minoritas.

2 Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam UU Tidak Sepenuhnya Berbasis pada Kepemilikan Hak

80 dari 87 UU memuat ketentuan-ketentuan tentang penetapan provinsi, kabupaten, dan kota. 80 UU yang dimaksud merujuk Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya, yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Namun, pasal ini berada pada Bab Pemerintah Daerah di dalam UUD NRI 1945. Pasal ini merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan pokok di dalam Konstitusi mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, bukan bagian dari Bab Hak Asasi Manusia di dalam UUD NRI 1945. Padahal, terdapat Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pemuatan Pasal 18B ayat (2) tanpa Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 mengakibatkan pengakuan hak masyarakat adat dalam 80 UU menjadi tidak sepenuhnya berbasis pada kepemilikan hak masyarakat adat.

3 Klise Penggunaan Frasa “Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Tumpah Darah Indonesia dan Memajukan Kesejahteraan Umum

Di bagian penjelasan otoritatif pada 79 UU tentang penetapan kabupaten dan kota, terdapat penegasan tujuan negara berdasarkan UUD NRI 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum”. Penjelasan yang sama juga ditemukan dalam UU lain seperti UU Ibu Kota Negara (UU No. 2 Tahun 2022 yang diubah menjadi UU No. 21 Tahun 2023). Namun, UU Ibu Kota Negara faktanya dibentuk dengan mengabaikan partisipasi publik dan menyingkirkan masyarakat lokal secara paksa dari kampung-kampung dan ruang hidup mereka. Dari fakta ini, frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum” terkesan klise karena belum menjiwai peraturan perundang-undangan yang ada.

4 Kebiasaan Multitafsir untuk Agenda Pembangunan (Berkelanjutan)

Frasa “pembangunan...dilakukan secara berkelanjutan” ditemukan dalam bagian konsiderans pada 79 dari 87 UU tentang penetapan kabupaten dan kota. Tidak ada penjelasan otoritatif di dalam 79 UU yang dimaksud mengenai frasa tersebut. Masalahnya, penggunaan istilah “berkelanjutan” dapat bermakna ganda dan berbeda, yakni setara dengan istilah *sustainable* dan *continuous*. Ketidakjelasan antara dua interpretasi ini menciptakan celah yang serius dalam implementasi kebijakan. Pemerintah dapat memilih makna yang menguntungkan kepentingan sesaat, yang sering kali mengorbankan keberlanjutan dalam arti yang sebenarnya: pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan masa sekarang dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. Ironisnya, makna ganda dalam “berkelanjutan” sering kali dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengakomodasi kebijakan yang cenderung eksploitatif. Dengan dalih “pembangunan berkelanjutan,” pemerintah sering kali lebih condong pada makna *continuity*, sebagaimana tercermin dalam proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan yang telah menyebabkan deforestasi besar-besaran, mengancam habitat satwa, dan memicu konflik lahan dengan masyarakat adat karena minimnya partisipasi publik.

5 Eksklusi Bidang Hak Asasi Manusia dalam Pemerintahan Prabowo–Gibran

Eksklusi bidang hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan Pemerintahan Prabowo pada 100 hari pertama terjadi karena Pasal 44 Perpres tentang Kementerian Hak asasi Manusia menekankan perintah bagi Kementerian Hak Asasi Manusia untuk bersinergi hanya dengan bidang hukum dan imigrasi-pemasyarakatan. Bagaimana dengan bidang-bidang lain, seperti Investasi dan Hilirisasi, Keuangan, Perdagangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pariwisata? Mengikuti logika yang dibangun melalui pasal tersebut, Kementerian Hak Asasi Manusia menjadi tidak harus menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara sinergi dengan kementerian dan badan untuk bidang-bidang di luar hukum dan imigrasi-pemasyarakatan. Sebaliknya, tidak ada juga perintah/keharusan bagi kementerian-kementerian dan badan-badan di luar bidang hukum dan imigrasi-pemasyarakatan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara sinergi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia. Padahal, hak asasi manusia, padahal, melekat di seluruh bidang pada urusan pemerintahan.

REKOMENDASI

Inkorporasi hak asasi manusia secara formal dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan menjadi langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintahan Prabowo–Gibran kedepannya.

”